



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan pihak Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi, serta alat bukti saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 23 September 2016 dengan Nomor 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/VIII/1996 tanggal 08 Juli 1996;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK, umur 18 tahun, dalam asuhan Pemohon;
 2. ANAK, umur 11 tahun, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal 2 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon dengan nomor 474.2/261/BKD tertanggal 14 September 2016 (surat izin terlampir);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dan Pemohon telah mencukupkan izin tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai, Nomor 474.2/26/BKD tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 14 September 2016 oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu mejelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai sumi isteri akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator hakim bernama H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Oktober 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian;

Hal 3 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan juga mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon bantah, adapun jawaban dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut :

- bahwa posita poin 1, benar;
- bahwa posita poin 2, benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak namun tidak benar anak pertama dalam asuhan Pemohon karena selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa posita poin 3, benar sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa posita poin 4, benar Termohon terlalu emosional dan mudah marah kepada Pemohon namun itu semua terjadi karena sejak bulan Januari 2016 Pemohon sering keluar rumah, pergi sore dan pulang pagi dalam keadaan mabuk dan Pemohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL
- bahwa posita poin 5, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Hal 4 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita poin 6, tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mendamaikan Termohon dan Pemohon. Yang benar hanya keluarga Termohon yang menasehati Termohon;

- bahwa posita poin 7, pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, namun anak-anak kadang ke rumah Pemohon dan pada malam harinya pulang ke rumah Termohon;

- bahwa benar sejak bulan Januari 2016 Pemohon memang sering keluar rumah, pergi sore dan pulang pagi hari dalam keadaan mabuk, akan tetapi Pemohon melakukan itu karena bosan mendengar Termohon marah-marah terus kepada Pemohon, bahkan Termohon sampai menyebut kemaluan Pemohon. Jadi, untuk membalas sakit hati, Pemohon mabuk dan keluar malam tapi itupun tidak setiap hari. Pemohon tidak ada hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL karena bapaknya WIL itu sepupu dua kali dengan Pemohon, jadi Pemohon ini bisa dikatakan omnya / pamannya WIL. Pemohon ke rumah WIL hanya untuk makan karena WIL bantu masak makanan untuk Pemohon;

- bahwa tidak benar Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2016. Yang benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada awal bulan Maret 2016, itupun karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;

- bahwa tidak benar keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan Imam Desa dan Kepala Desa juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 08 April 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, tanggal 08 Juli 1996. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kemenakan Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1996;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa ===== dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini asuh oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Hal 6 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran mulut. Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar informasi dari tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu emosional, sering marah-marah kepada Pemohon gara-gara anak kedua Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam lalu Termohon mengunci pintu rumah sehingga anak tersebut tidak bisa masuk ke rumah. Selain itu ketika Pemohon pulang dari kebun, Termohon juga tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama karena telah di usir oleh Termohon. Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

- bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Sekretaris Desa =====, namun saksi saksi tidak tahu penghasilannya. Dan selain sebagai PNS, Pemohon juga bertani yaitu berkebun cengkeh, namun saksi jugat tidak tahu penghasilannya;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon juga pernah didamaikan oleh Kepala Desa namun tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi Kepala Desa di wilayah Desa ===== dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 7 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1996;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa ===== dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini asuh oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahuinya setelah Pemohon datang dan melapor kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya dan Pemohon mengaku ia dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama karena telah di usir oleh Termohon;
- bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon emosional, sering marah-marah kepada Pemohon gara-gara anak kedua Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam lalu Termohon mengunci pintu rumah sehingga anak tersebut tidak bisa masuk ke rumah;
- bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk dan saksi hanya mendengar dari Termohon kalau Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Sekretaris Desa =====, namun saksi saksi tidak tahu penghasilannya. Dan selain

Hal 8 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



sebagai PNS, Pemohon juga bertani yaitu berkebun cengkeh, namun saksi jugat tidak tahu penghasilannya;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Pemohon, Termohon menyatakan keberatan karena saksi 2 Pemohon tersebut sebenarnya tahu jika Pemohon sering mabuk dan telah menjalin hubungan asmara dengan WIL;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi paman Termohon dan saksi kenal Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1996;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa ===== dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini asuh oleh Termohon;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Pemohon juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon sedang mengkonsumsi minuman beralkohol cap tikus di pinggir jalan bersama teman-temannya dan saksi pernah melihat Pemohon boncengan motor dengan perempuan lain

Hal 9 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



bernama WIL, bahkan saksi sering melihat Pemohon berada di rumah WIL pada tengah malam. Pemohon juga pernah dilaporkan oleh masyarakat ke Sekretaris Desa karena diduga telah berselingkuh dengan WIL;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa Pemohon PNS, sebagai Sekretaris Desa =====, selain itu Pemohon juga berkebun cengkeh, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi Sekretaris Desa Tanotu dan saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sejak lama;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1996;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa ===== dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini asuh oleh Termohon;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL;

- bahwa saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan Pemohon di rumah WIL sampai larut malam dan dari laporan



masyarakat tersebut, saksi memanggil Pemohon, ayahnya WIL, tokoh agama dan BPD agar datang ke rumah saksi. Namun pada pertemuan tersebut WIL tidak datang dan hasil akhir dari pertemuan tersebut Pemohon mengakui memang menjalin hubungan asmara dengan WIL dan Pemohon berjanji akan menikahi WIL setelah Pemohon bercerai dengan Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa Pemohon sebagai PNS (Sekretaris Desa =====), selain itu Pemohon juga berkebun cengkeh, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

- bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon dan Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Termohon, Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon sering boncengan motor dengan WIL ketika pergi ke kebun karena lokasi kebun Pemohon dengan WIL berdekatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon rela diceraikan dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, pada intinya pokok permasalahan yang diajukan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam permohonan konvensi diakui sebagian dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi bersedia untuk bercerai

Hal 11 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
2. bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
3. bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan anak tersebut memerlukan dana / biaya dalam pemeliharannya / pendidikannya, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak sehingga untuk 2 anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS (Sekretaris Desa =====) dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Hal 12 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp. Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi secara lisan menjawab gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;
- bahwa benar sejak bulan Januari 2016 Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi selama 11 (sebelas) bulan hanya sejumlah Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) x 11 bulan = Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat rekonsensi;

Hal 13 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) anak sehingga untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) karena selama ini Tergugat rekonsensi selalu memberikan uang jajan untuk kedua anak tersebut;
- bahwa benar Tergugat rekonsensi PNS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban rekonsensi Tergugat, Penggugat mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya dan Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya dan Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 154 RBg telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Hal 14 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Termohon benar Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk, dan berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat-alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 1996 sampai sekarang, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal 15 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 18 tahun, dan ANAK, umur 11 tahun, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016. Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal 16 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi / pengakuan yang disertai sangkalan terhadap dalil angka 4, yaitu benar Termohon terlalu emosional dan mudah marah kepada Pemohon namun itu semua terjadi karena sejak bulan Januari 2016 Pemohon sering keluar rumah, pergi sore dan pulang pagi dalam keadaan mabuk dan Pemohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi / terhadap dalil angka 5, bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi / terhadap dalil angka 6, yaitu tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mendamaikan Termohon dan Pemohon. Yang benar hanya keluarga Termohon yang menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 7, pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil angka 4, 5 dan 6, maka Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah

Hal 17 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dali-dalil jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

Hal 18 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan pengakuan Termohon (Vide : Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerd.) telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL, sehingga menyebabkan Termohon emosional dan marah kepada Pemohon;
- bahwa berdasarkan jawaban Termohon dikuatkan dengan keternagan saksi-saksi Termohon telah nyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 / selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa saksi-saksi telah mensehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkarannya yang terjadi telah mendalam antara Pemohon dan Termohon terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sementara majelis hakim, mediator maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 19 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta cukup lamanya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

Hal 20 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat"

Hal 21 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebutan bagi Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi disebut sebagai "Tergugat";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis harus dianggap telah turut dipertimbangkan dalam gugat rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan rekonsensinya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang kepada Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
2. bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
3. bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- 4.---bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan anak tersebut memerlukan dana / biaya dalam pemeliharaannya / pendidikannya, sehingga Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak sehingga untuk 2 anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan

Hal 22 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvansi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan di muka persidangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1.-----Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an, sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين
(أالبقرة-241)

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yang menyatakan; "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yakni :

العودة علي باعث د والايجا الفراق ألم وتحفيف المرأة خاطر لتطيب
كبري البيونة تكن لم إن الزوجية إلي

Hal 23 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat terhadap Penggugat besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (Sekretaris Desa =====) dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) maka adalah adil dan wajar dengan melihat penghasilan Tergugat Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

2.-----Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat namun Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 11 (sebelas) bulan hanya sejumlah Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) x 11 bulan = Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap kadar / besaran nafkah lalai yang harus ditanggung oleh

Hal 24 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini selama sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, dan berdasarkan pengakuan Tergugat di muka sidang, Tergugat mengakui sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang selama 11 (sebelas) bulan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz dan oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa dari Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa adalah kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya

Hal 25 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pengobatan bagi istri yang telah tamkin secara sempurna selama istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan pendapat ulama' fiqh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 disebutkan yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في
ضمته ولا يسقط يمضي الزمن

Artinya : *Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.*

Menimbang, oleh karena Tergugat telah nyata dalam jawabannya dipersidangan menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau (madiyah) sesuai dengan tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kemampuan Tergugat dan sesuai pula asas kebutuhan / kelayakan Penggugat dalam hidup di Luwuk;

Menimbang, Tergugat bekerja PNS (Sekretaris Desa =====) dengan penghasilan sejumlah Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selain sebagai PNS Tergugat juga memiliki penghasilan lainnya, yaitu sebagai petani cengkeh sehingga telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebagai PNS dan penghasilan dari usaha cengkeh;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) x 11 bulan = Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi menurut Majelis Hakim, kesanggupan Tergugat tersebut masih

Hal 26 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi asas kelayakan hidup Penggugat di Luwuk sehingga harus ditambah untuk mencapai minimal hidup yang layak dengan memperhitungkan asas kelayakan hidup di Luwuk dengan perkiraan satu kali makan minimal nasi campur di warung Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dikali 3 kali makan dalam satu hari Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) x 30 hari =Rp.900.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) x 11 bulan = Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

3.-----Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraihan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6:

- اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تضاروهن لتضيقوا
عليهن

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152 yang menyatakan; "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz";

Menimbang, bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang lazim disebut juga masa iddah, dimana pada masa tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain dan nafkahnya tetap menjadi tanggungan suami yang telah menalakinya. Adapun lamanya adalah ditentukan 90 hari baik bagi wanita yang masih datang bulan, maupun

Hal 27 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang sudah tidak datang bulan. Ex Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kriteria nafkah iddah adalah segala kebutuhan yang diperlukan oleh Penggugat sehari-hari meliputi biaya untuk makan, biaya untuk pakaian (sandang), kebutuhan akan tempat tinggal, biaya perawatan kecWILkan, dan biaya untuk pengobatan . Ex Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang terhalang memperoleh nafkah dari suami dan bukan isteri yang nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan dengan memperhatikan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 3 bulan dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

5.-----Nafkah Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut memerlukan dana / biaya dalam pemeliharannya / pendidikannya, sehingga Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak sehingga untuk 2 anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sesuai dengan tuntutan Penggugat karena selama ini Tergugat selalu memberikan uang jajan untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Hal 28 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله ...

Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup dan berkembang serta mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang kepada kedua anaknya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat dengan melihat asas kepatutan dan melihat pula penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan melihat penghasilan Tergugat tersebut dan demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup dan berkembang, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, masing-masing sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga untuk 2 (dua) anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal 29 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 30 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- 2.4. Nafkah anak untuk 2 anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, masing-masing sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga untuk 2 (dua) anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,
ttd

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd
Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Hamim, S.H.I.

Hal 31 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	560.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	651.000,-

Hal 32 dari hal 32 Put. No: 0425/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)